



PUTUSAN

Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Davina Agnesia Alias Agnes Binti Supendi;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RSM Bidara Cina Blk I B / 332, RT. 003
RW.016, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara,
Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendry, S.H. dan Anisa, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor Keadilan yang berkantor di Jalan Jalan Banding I Blok D5/4 Sukasari Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.021/LBH-PPK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228,79 gram
- 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi beberapa plastic klip;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 8 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-145/M.6.16 /Enz.2/ 07/ 2024 tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI**, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan daerah Ancol Jakarta Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya sehubungan dengan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan media Instagram dengan area penjualan meliputi daerah Kota Tangerang Selatan, selanjutnya berdasarkan analisa dalam pendalaman informasi diketahui tempat tinggal pelaku pengelola akun instagram yang dipergunakan untuk berjualan narkotika jenis tembakau sintesis, sehingga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB mendatangi di Ruang Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), A/26/BD RT.008 RW.010, Jakarta Timur, sampainya ditempat tersebut saksi IKBAL KEMAL mengetok pintu dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka pintu, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO masuk kedalam kamar apartemen tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI selanjutnya dilakukan Penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Iphone 12 Pro Max warna Pacipic Blue milik Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI. selanjutnya dilakukan Interogasi setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengaku masih menyimpan narkotika ditempat lain. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 03.30 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16) Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) buah mesin aduk magnetic, 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi beberapa plastic klip. Keseluruhan barang tersebut diakui milik saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan diketahui oleh Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI;

Bahwa cara Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di tempat kost Terdakwa, sdr.PAPS (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang meminta saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN untuk mengambil/menerima narkotika dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkotika sintesis lalu Terdakwa sepakat untuk menerima narkotika tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB **saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG berangkat untuk menjemput/menerima bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintesis dengan terlebih dahulu berpamitan kepada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI lalu Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI mengatakan kepada saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG untuk hati-hati, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan daerah Ancol-**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG mengambil/ menerima bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis dalam bentuk paket 200B dengan berat sekitar 200 gram dalam bungkus plastik hitam yang ditempel / diletakkan disemak rumput daerah Pinggir Jalan daerah Ancol-Jakarta Utara, setelah berhasil menerima bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis selanjutnya saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG meninggalkan lokasi untuk pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG sampai di tempat Kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI yang mengetahui bawa saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG pulang setelah menjemput/menerima bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis;

Bahwa maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG menerima, membeli narkoba dalam bentuk bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis dari Sdr.PAPS (DPO) yang dikethui dan disetujui oleh Terdakwa adalah untuk mendapat upah dalam bentuk sebagian kecil bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis dengan kemudahan sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkoba secara bertahap setelah narkoba berhasil dijual dan Terdakwa juga dapat menikmati uang hasil penjualan Narkoba jenis temabaku sintesis tersebut;

Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG dalam menerima, membeli narkoba dalam bentuk bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1818/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram diberi nomor barang bukti 1833/2024/NF.
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram diberi nomor barang bukti 1834/2024/NF.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram, diberi nomor barang bukti 1835/2024/NF.

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1833/2024/NF s.d 1835/2024/NF, berupa daun-daun kering dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung jenis **MDMB-4en PINACA**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 05 April 2024 yang di buat oleh DJOKO APRIANTO, S.H selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan disaksikan oleh EGA PRAYOGO dan DHEA SETIYANTO, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang berupa: 10 (sepuluh bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI**, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Apartemen Bassura City, Tower A (Alamanda) Rt.008, Rw.010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya sehubungan dengan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan media Instagram dengan area penjualan meliputi daerah Kota Tangerang Selatan, selanjutnya berdasarkan analisa dalam pendalaman informasi diketahui tempat tinggal pelaku pengelola akun instagram yang dipergunakan untuk berjualan narkotika jenis tembakau sintetis, sehingga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB mendatangi di Ruang Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), A/26/BD RT.008 RW.010, Jakarta Timur, sampainya ditempat tersebut saksi IKBAL KEMAL mengetok pintu dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka pintu, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO masuk kedalam kamar apartemen tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI selanjutnya dilakukan Penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue milik Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI. selanjutnya dilakukan Interogasi setelah Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengaku masih menyimpan narkotika ditempat lain. Kemudian pada hari

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 03.30 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16) Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) buah mesin aduk magnetic, 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi beberapa plastic klip. Keseluruhan barang tersebut diakui milik saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan diketahui oleh Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI;

Bahwa Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DAYONG Bin HASAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintesis tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1818/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram diberi nomor barang bukti 1833/2024/NF.
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram diberi nomor barang bukti 1834/2024/NF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram, diberi nomor barang bukti 1835/2024/NF.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1833/2024/NF s.d 1835/2024/NF, berupa daun-daun kering dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung jenis **MDMB-4en PINACA**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 05 April 2024 yang di buat oleh DJOKO APRIANTO, S.H selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan dengan disaksikan oleh EGA PRAYOGO dan DHEA SETIYANTO, telah melakukan penimbangan dan perhitungan barang berupa: **10 (sepuluh bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI**, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Pukul 21.00 wib ketika Terdakwa berada di Kamar Kost Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD MAULANA alias DIYANG Bin HASAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat untuk menjemput/menerima bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintesis,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat saksi MUHAMMAD MAULANA alias DIYANG Bin HASAN (terdakwa dalam berkas terpisah) berpamitan kepada Terdakwa dengan mengatakan “yang...aku mapping dulu ada tugas dari Paps”, lalu Terdakwa menjawab “ya sudah sana”;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi MUHAMMAD MAULANA alias DOYANG Bin HASAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membeli, menjual, menyimpan, memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi MUHAMMAD MAULANA alias DOYANG Bin HASAN (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa **DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat kembali antara tahun 2023 dan tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar tahun 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa mengetahui dan memberikan izin jika **Rekening Bank BCA Nomor : 5435106223 atas nama DAVINA AGNESIA** milik Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk alat transaksi narkoba jenis tembakau sintetis, karena awalnya Terdakwa pernah bertanya kepada saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN terkait banyaknya transaksi uang yang masuk ke rekening Terdakwa, kemudian saksi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN menjelaskan jika uang tersebut merupakan uang transaksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan perkataan "IYA YANG, MAAF ITU AKU PAKAI REKENINGMU UNTUK TRANSAKSI SINTE" lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan "IYA UDAH HATI HATI, AKU KAWATIR KAMU ADA APA-ADA" sehingga sejak itu Terdakwa mengetahui jika rekening tersebut digunakan untuk transaksi narkoba;

Bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku penjual berkomunikasi dengan pembeli / buyer menggunakan pesan pada aplikasi Instagram, dan meminta terlebih dahulu kepada pembeli / buyer untuk melakukan transfer uang pembelian ke Rekening Bank BCA Nomor: 5435106223 atas nama Terdakwa DAVINA AGNESIA;

Bahwa terdakwa **DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI** menggunakan akun Rekening Bank BCA Nomor : 5435106223 atas nama DAVINA AGNESIA yang diinstall dan login **pada 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue** milik Terdakwa, yang selama ini dipergunakan untuk transfer dan melihat mutasi saldo sehubungan uang jual beli narkoba yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN;

Bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN menggunakan **Rekening Bank BCA Nomor : 5435106223 atas nama DAVINA AGNESIA** sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintetis sejak Terdakwa berpacaran dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun, dengan tujuan untuk menyamarkan nama penjual dari pembeli / buyer dalam proses jual beli narkoba jenis tembakau sintetis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRY AFRIADI ASNI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Promoter Kel. Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota. Tangerang Selatan, Prov. Banten, saksi bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO sebagai anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, mendapat informasi



dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya sehubungan dengan adanya dugaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan media Instagram dengan area penjualan meliputi daerah Kota Tangerang Selatan, selanjutnya berdasarkan analisa dalam pendalaman informasi diketahui tempat tinggal pelaku pengelola akun instagram yang dipergunakan untuk berjualan narkoba jenis tembakau sintesis, sehingga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB mendatangi suatu tempat/rumah tertutup yang beralamat di Ruang A/26/BD Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), RT.008 RW.010, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, sesampainya ditempat tersebut saksi IKBAL KEMAL mengetok pintu dan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang membuka pintu, setelah pintu terbuka saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Narkoba Polres Tangerang Selatan dengan memperlihatkan surat perintah tugas lalu Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN terlihat salah tingkah, kemudian saksi masuk ke dalam kamar melihat Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI berada didalam kamar, kemudian saksi melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa: **10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) gram** yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, selanjutnya saksi memerintahkan mengambil dan membuka serta menanyakan tentang isi dan siapa pemilik barang tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengambil dan membuka untuk mengetahui isi barang serta menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan telah disita dari penguasaannya, selain itu disita juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 8 warna Putih, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna Hitam, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue milik saudari DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah disita dari penguasaannya, selanjutnya dalam interogasi setelah penangkapan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengakui masih memiliki dan menyimpan narkoba ditempat lain, selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saksi melakukan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah dan/atau tempat tertutup yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16), Jl. Bhayangkara Raya, Kp. Buaran, RT.01 RW.01, Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, pada saat di geledah di temukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintetis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintetis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah mesin aduk magnetic;
- 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;-
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip;

keseluruhan barang tersebut merupakan milik Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengaku memperoleh narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara awalnya saksi membeli bibit pembuatan narkotika sintetis kepada sdr. PAPS (DPO) sebagai pemilik dan pengelola Instagram dengan akun username @seahorses.official yang menjual belikan narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Kota Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN sebagai reseller yang mengelola Instagram dengan akun usemame @dope.connection dipercaya untuk mengambil narkotika hasil pembelian dengan sistem tidak bertemu langsung (mapping) setelah itu Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengirim bibit pembuatan narkotika sintetis hasil pembelian kepada sdr. PAPS (DPO) lewat jasa pengiriman JNT ke Makasar, sehingga Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mendapat kemudahan dalam sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkotika secara bertahap setelah narkotika berhasil dijual, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MAULANA

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DOYANG Bin HASAN membuat/mengubah bibit pembuatan narkoba sintesis menjadi narkoba tembakau sintesis siap edar, lalu Terdakwa dengan menggunakan Instagram dengan akun username @goodofwar.id menjual narkoba hasil pembelian tersebut agar mendapat keuntungan dengan cara terlebih dahulu melakukan promosi, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN selaku penjual berkomunikasi dengan pembeli menggunakan pesan pada aplikasi Instagram dan meminta kepada pembeli untuk terlebih dahulu melakukan transfer uang pembelian ke Rekening Bank BCA Nomor: 5435106223 atas nama DAVINA AGNESIA yang didaftarkan BCA Mobile dengan Nomor: 085706770164 dengan aplikasi terinstall pada 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue milik Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI, selanjutnya melakukan transaksi penyerahan tidak bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel yang dimana Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN meletakkan narkoba tembakau sintesis pada suatu tempat lalu mengirim pesan kepada pembeli berisi foto dan peta lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintesis, Bahwa Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dalam membeli, menjual dan menyimpan narkoba tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI;

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN bersama dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan narkoba. tidak mempunyai izin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter;
- Bahwa benar Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI mengetahui perbuatan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dalam menerima, membeli dan menjual narkoba jenis tembakau sintesis serta turut menikmati hasil uang penjualan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi IKBAL KEMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Promoter Kel. Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota. Tangerang Selatan, Prov. Banten, saksi bersama dengan saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S.H dan saksi DHEA SETIYANTO sebagai anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya sehubungan dengan adanya dugaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan media Instagram dengan area penjualan meliputi daerah Kota Tangerang Selatan, selanjutnya berdasarkan analisa dalam pendalaman informasi diketahui tempat tinggal pelaku pengelola akun instagram yang dipergunakan untuk berjualan narkoba jenis tembakau sintetis, sehingga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB mendatangi suatu tempat/rumah tertutup yang beralamat di Ruang A/26/BD Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), RT.008 RW.010, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, sesampainya ditempat tersebut saksi mengetok pintu dan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuka pintu, setelah pintu terbuka saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Narkoba Polres Tangerang Selatan dengan memperlihatkan surat perintah tugas lalu Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN terlihat salah tingkah, kemudian saksi masuk ke dalam kamar melihat Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI berada didalam kamar, kemudian saksi melakukan penggeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintetis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, selanjutnya saksi memerintahkan mengambil dan membuka serta menanyakan tentang isi dan siapa pemilik barang tersebut, lalu Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengambil dan membuka untuk mengetahui isi barang serta menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan miliknya dan telah disita dari penguasaannya, selain itu disita juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 8 warna Putih, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna Hitam, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue milik saudari DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



telah disita dari penguasaannya, selanjutnya dalam interogasi setelah penangkapan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengakui masih memiliki dan menyimpan narkoba ditempat lain, selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saksi melakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16), Jl. Bhayangkara Raya, Kp. Buaran, RT.01 RW.01, Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, pada saat di geledah di temukan kembali barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkoba sintetis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkoba sintetis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah mesin aduk magnetic;
- 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi beberapa plastik klip;

keseluruhan barang tersebut merupakan milik Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengaku memperoleh narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara awalnya Terdakwa membeli bibit pembuatan narkoba sintetis kepada sdr. PAPS (DPO) sebagai pemilik dan pengelola Instagram dengan akun username @seahorses.official yang menjual belikan narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Kota Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN sebagai reseller yang mengelola Instagram dengan akun username @dope.connection dipercaya untuk mengambil narkoba hasil pembelian dengan sistem tidak bertemu langsung (mapping) setelah itu Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengirim bibit pembuatan narkoba sintetis hasil pembelian kepada sdr. PAPS (DPO) lewat jasa pengiriman JNT ke



Makasar, sehingga Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mendapat kemudahan dalam sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkoba secara bertahap setelah narkoba berhasil dijual, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN membuat/mengubah bibit pembuatan narkoba sintesis menjadi narkoba tembakau sintesis siap edar, lalu Terdakwa dengan menggunakan Instagram dengan akun username @goodofwar.id menjual narkoba hasil pembelian tersebut agar mendapat keuntungan dengan cara terlebih dahulu melakukan promosi, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN selaku penjual berkomunikasi dengan pembeli menggunakan pesan pada aplikasi Instagram dan meminta kepada pembeli untuk terlebih dahulu melakukan transfer uang pembelian ke Rekening Bank BCA Nomor: 5435106223 atas nama DAVINA AGNESIA yang didaftarkan BCA Mobile dengan Nomor: 085706770164 dengan aplikasi terinstall pada 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue milik Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI, selanjutnya melakukan transaksi penyerahan tidak bertemu langsung melainkan dengan sistem tempel yang dimana Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN meletakkan narkoba tembakau sintesis pada suatu tempat lalu mengirim pesan kepada pembeli berisi foto dan peta lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintesis, Bahwa Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dalam membeli, menjual dan menyimpan narkoba tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI;

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN bersama dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menyediakan narkoba. tidak mempunyai izin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter;
- Bahwa benar Keuntungan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dalam menjual narkoba jenis tembakau sintesis selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp125.000.000,00 (saratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI mengetahui perbuatan Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dalam menerima, membeli dan menjual narkoba jenis tembakau sintesis serta turut menikmati hasil uang penjualan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya dalam waktu selama kurang lebih satu tahun secara bertahap saksi melakukan jual beli narkoba jenis tembakau sintesis, hingga saksi mengenal saudara PAPS (DPO) sebagai pemilik dan pengelola Instagram dengan akun username @seahorses.official yang menjual belikan narkoba jenis tembakau sintesis di daerah Kota Makassar - Provinsi Sulawesi Selatan, selama perkenalan tersebut saksi sebagai reseller yang mengelola Instagram dengan akun username @dope.connection dipercaya untuk mengambil narkoba hasil pembelian dengan sistem tidak bertemu langsung (mapping) dan setelah itu saksi mengirim bibit pembuatan narkoba sintesis hasil pembelian kepada saudara PAPS (DPO) lewat jasa pengiriman JNT ke Makasar, atas perbuatan tersebut saksi mendapat upah dalam bentuk sebagian kecil bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintesis dengan kemudahan sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkoba secara bertahap setelah narkoba berhasil dijual, hingga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI berada di Jl. Bhayangkara Raya, Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, Terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari saudara PAPS (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba dalam bentuk bibit pembuatan narkoba sintesis dan saksi sepakat untuk menerima narkoba tersebut dengan perkataan dengan harapan agar mendapat keuntungan, bahwa ketika saudara PAPS (DPO) menelepon tersebut diketahui oleh Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika berada di Kost Yasmin (Samping SMP 16), Jl. Bhayangkara Raya, Kp. Buaran, RT.01 RW.01, Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, saksi berangkat untuk menjemput/menerima bibit pembuatan narkoba sintesis dengan terlebih dahulu berpamitan kepada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dengan berkata

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG... AKU MAMPING DULU ADA TUGAS DARI PAPS lalu Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI menjawab dengan perkataan *YAUDAH HATI-HATI, kemudian sesuai arahan dari saudara PAPS(DPO) saksi berangkat lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan daerah Ancol-Jakarta Utara, transaksi dengan sistem tidak bertemu langsung melainkan sesuai arahan saudara PAPS (DPO) untuk mengambil bibit pembuatan narkotika sintetis dalam bentuk paket 200B dengan berat sekitar 200 gram dalam bungkus plastik hitam yang ditempel / diletakkan disemak rumput daerah Pinggir Jalan daerah Ancol - Jakarta Utara, setelah berhasil menerima bibit pembuatan narkotika sintetis selanjutnya saksi meninggalkan lokasi untuk pulang dengan menguasai narkotika hasil pembelian, hingga pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi sampai di Kost Yasmin (Samping SMP 16), Jl. Bhayangkara Raya, Kp. Buaran, RT.01 RW.01, Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, ketika itu sesampainya didalam kamar kost saksi bertemu dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI yang mengetahui saksi pulang setelah menjemput bibit pembuatan narkotika sintetis, lalu didalam kamar tersebut saksi mengambil timbangan digital untuk menimbang narkotika hasil pembelian dan saat bersamaan saudara PAPS (DPO) melakukan Video Call tanpa menunjukkan mukanya untuk mengetahui secara langsung bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintetis yang beratnya kurang lebih 200 gram, setelah itu saksi menyimpan narkotika hasil pembelian dengan cara meletakkan narkotika kedalam kotak kardus yang posisinya berada didalam kamar kost, perbuatan tersebut diketahui Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI;

- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mendatangi Ruang Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), A/26/BD RT.008 RW.010, Jakarta Timur, lalu saksi membuka pintu, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO memperlihatkan surat perintah tugas, lalu saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO masuk kedalam kamar apartemen tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi selanjutnya dilakukan Penggeledahan didalam kamar ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue milik Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI, selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan saksi lalu saksi mengaku masih menyimpan narkotika ditempat lain. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 03.30 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah kost saksi dan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16) Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) buah mesin aduk magnetic, 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi beberapa plastic klip. Keseluruhan barang tersebut diakui milik saksi dan diketahui oleh Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI;

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menerima, membeli narkotika dalam bentuk bibit pembuatan narkotika sintetis dari Sdr.PAPS (DPO) adalah untuk untuk dijual kembali melalui akun instagram dengan **username @dopecconnection** dan untuk mendapat upah dalam bentuk sebagian kecil bibit pembuatan narkotika sintetis dengan kemudahan sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkotika secara bertahap setelah narkotika berhasil dijual.
- 4. Bahwa benar saksi dalam menerima, membeli, menjual narkotika jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di tempat kost, lalu sdr.PAPS (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang meminta saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN untuk mengambil/menerima narkotika dalam bentuk bibit pembuatan narkotika sintetis lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN sepakat untuk menerima narkotika tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG berangkat untuk menjemput/menerima bibit pembuatan narkotika sintetis dengan terlebih dahulu berpamitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI mengatakan kepada saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG untuk hati-hati, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan daerah Ancol-Jakarta Utara, saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG mengambil/ menerima bibit pembuatan narkotika sintetis dalam bentuk paket 200B dengan berat sekitar 200 gram dalam bungkus plastik hitam yang ditempel/diletakkan disemak rumput daerah Pinggir Jalan daerah Ancol-Jakarta Utara, setelah berhasil menerima bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintetis selanjutnya saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG meninggalkan lokasi untuk pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG sampai di tempat Kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI yang mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG pulang setelah menjemput/menerima bibit pembuatan narkotika sintetis.
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mendatangi Ruang Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), A/26/BD RT.008 RW.010, Jakarta Timur, lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN membuka pintu, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO memperlihatkan surat perintah tugas, lalu saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO masuk kedalam kamar apartemen tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI selanjutnya dilakukan Pengeledahan didalam kamar ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacipic Blue milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengaku masih menyimpan narkotika ditempat lain. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 03.30 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16) Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) buah mesin aduk magnetic, 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi beberapa plastic klip. Keseluruhan barang tersebut diakui milik saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG menerima, membeli narkotika dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkotika sintesis dari Sdr.PAPS (DPO) yang diketahui dan disetujui oleh saksi adalah untuk mendapat upah dalam bentuk sebagian kecil bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintesis dengan kemudahan sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkotika secara bertahap



setelah narkoba berhasil dijual dan Terdakwa serta saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG juga dapat menikmati uang hasil penjualan Narkoba jenis tembaku sintesis tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa rekening Terdakwa dijadikan tempat untuk menampung uang hasil penjualan Narkoba jenis tembakau Sintesis;
- Bahwa benar Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikmati uang hasil penjualan Narkoba tersebut diantaranya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue dan uang penjualan tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram
- 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 8 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di tempat kost, lalu sdr.PAPS (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang meminta saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN untuk mengambil/menerima narkotika dalam bentuk bibit pembuatan narkotika sintetis lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN sepakat untuk menerima narkotika tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG berangkat untuk menjemput/menerima bibit pembuatan narkotika sintetis dengan terlebih dahulu berpamitan kepada Terdakwa lalu Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI mengatakan kepada saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG untuk hati-hati, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan daerah Ancol-Jakarta Utara, saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG mengambil/ menerima bibit pembuatan narkotika sintetis dalam bentuk paket 200B dengan berat sekitar 200 gram dalam bungkus plastik hitam yang ditempel/diletakkan disemak rumput daerah Pinggir Jalan daerah Ancol- Jakarta Utara, setelah berhasil menerima bibit/bahan baku pembuatan narkotika sintetis selanjutnya saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG meninggalkan lokasi untuk pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG sampai di tempat Kost Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI yang mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG pulang setelah menjemput/menerima bibit pembuatan narkotika sintetis.
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan mendatangi Ruang Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), A/26/BD RT.008

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010, Jakarta Timur, lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN membuka pintu, kemudian saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO memperlihatkan surat perintah tugas, lalu saksi HENDRY AFRIADI ASNI, S. bersama dengan saksi IKBAL KEMAL dan saksi DHEA SETIYANTO masuk kedalam kamar apartemen tersebut dan didalam kamar sudah ada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI selanjutnya dilakukan Penggeledahan didalam kamar ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh bungkus plastic klip bening masing-masing berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto seluruhnya 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) gram berada dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek iphone 8 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN lalu saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengaku masih menyimpan narkotika ditempat lain. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 03.30 wib dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang beralamat di Kost Yasmin (Samping SMP 16) Jalan Bhayangkara Raya, Kampung Buaran, Rt.01 Rw.01, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi daun-daun kering tembakau mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 254,8 (dua ratus lima puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) botol warna putih yang berisi cairan warna kuning mengandung narkotika sintesis dengan berat bruto 367,3 (tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) buah mesin aduk magnetic, 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi beberapa plastic klip. Keseluruhan barang tersebut diakui milik saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan diketahui oleh Terdakwa.

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG menerima, membeli narkotika dalam bentuk bibit/bahan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan narkoba sintetis dari Sdr.PAPS (DPO) yang diketahui dan disetujui oleh saksi adalah untuk mendapat upah dalam bentuk sebagian kecil bibit/bahan baku pembuatan narkoba sintetis dengan kemudahan sistem pembelian tanpa DP (uang pembayaran awal) melainkan pembayaran narkoba secara bertahap setelah narkoba berhasil dijual dan Terdakwa serta saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG juga dapat menikmati uang hasil penjualan Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa rekening Terdakwa dijadikan tempat untuk menampung uang hasil penjualan Narkoba jenis tembakau Sintesis;
- Bahwa benar Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menikmati uang hasil penjualan Narkoba tersebut diantaranya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue dan uang penjualan tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan narkotika jenis tembakau sintesis pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Ruang A/26/BD Apartement Bassura City, Tower A (Alamanda), RT.008 RW.010, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di tempat kost Terdakwa lalu sdr.PAPS (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN dan menyuruh saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN untuk mengambil narkotika dalam bentuk bibit/bahan pembuatan narkotika sintetis lalu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN sepakat untuk menerima narkoba tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN berangkat untuk menjemput/menerima bibit pembuatan narkoba sintetis dengan terlebih dahulu berpamitan kepada Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI mengatakan kepada Terdakwa untuk hati-hati, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan daerah Ancol-Jakarta Utara, saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengambil/ menerima bibit pembuatan narkoba sintetis dalam bentuk paket 200B dengan berat sekitar 200 gram dalam bungkus plastik hitam yang ditempel/diletakkan disemak rumput daerah Pinggir Jalan daerah Ancol- Jakarta Utara. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN sampai di tempat Kost saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN bertemu dengan Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN pulang setelah menjemput bibit pembuatan narkoba sintetis;

Menimbang bahwa Keuntungan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menjual narkoba jenis tembakau sintesis selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp.125.000.000,- (saratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menerima, membeli, menjual narkoba jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menerima, membeli, menjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara Terdakwa menampung uang hasil penjualan Narkoba jenis tembakau Sintesis dan Terdakwa turut menikmati uang hasil penjualan Narkoba tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1818/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M dan TRI WULANDARI, S.H diketahui oleh PAHALA

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, S.I.K selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram diberi nomor barang bukti 1833/2024/NF;
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram diberi nomor barang bukti 1834/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228,79 gram, diberi nomor barang bukti 1835/2024/NF;

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1833/2024/NF s.d 1835/2024/NF, berupa daun-daun kering dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung jenis **MDMA-4en PINACA**;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin “menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN bekerjasama dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dalam menerima, membeli, menjual narkotika jenis tembakau sintetis, dengan cara Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN yang mengambil dan menjual Narkotika jenis tembakau sintesis sedangkan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI dari awal mengetahui Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN mengambil bibit pembuatan narkotika jenis sintesis dari sdr.PAPS (DPO) serta menjual Narkotika jenis tembakau sintesis melalui akun Instagram dan Terdakwa DAVINA

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI mengizinkan rekeningnya dijadikan tempat menampung uang hasil penjualan Narkotika jenis tembakau sintesis, kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN bersama dengan Terdakwa DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI menikmati uang hasil penjualan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bersifat memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228, 79 gram
- 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca.
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi beberapa plastik klip.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 8 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam;

Masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Terdakwa bukan merupakan pelaku utama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Saksi DAVINA AGNESIA Alias AGNES Binti SUPENDI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,8990 gram, setelah pemeriksaan berat netto 33,4798 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 249,72 gram, setelah pemeriksaan berat netto 249,39 gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 283 ml cairan warna kuning dengan berat netto 229,70 gram, setelah pemeriksaan berat netto 282 ml cairan warna kuning yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto seluruhnya 228,79 gram 2 (dua) buah gelas ukur terbuat dari kaca;
 - 4) 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi beberapa plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 12 Pro Max warna Pacific Blue;
- 9) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 8 warna putih;
- 10) 1 (satu) buah Handphone Samsung A6 warna hitam;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD MAULANA Alias DOYANG Bin HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi, S.H., M.H., dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Dwi Yati Munasikah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi, S.H., M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2024/PN Tng